

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMPIT HIDAYAH KLATEN

STEELYANA INDRIA SARI, RAVI SUCI SAPUTRO

STIA Madani Klaten

e-mail: steelyana.indriasari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini deskriptif implementasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMPIT Hidayah Klaten. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan Dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten telah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020, 2) Kendala pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten yaitu waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan dan juga terdapat perubahan peraturan pengelolaan dana BOS. Upaya mengatasi kendala dilakukan bon di tempat rekanan yang sudah diajak kerjasama dan terkait perubahan aturan pemerintah, tim pengelolaan keuangan dana BOS melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ulang sesuai dengan petunjuk teknis Permendikbud yang baru.

Kata Kunci: Pengelolaan dana BOS, SMPIT Hidayah Klaten

ABSTRACT

This study was describe management implementation of The School Operational Assistance Fund (BOS) in SMPIT Hidayah Klaten. The data collection was done through observation, interview and documentation study. The data analysis used in this study were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result show that 1) the planning, implementation, supervision, and reporting process of Dana BOS management in SMPIT Hidayah Klaten in 2020 has run well according to the technical guidelines of Permendikbu (Ministerial Regulation of Education and Culture) Number 8 of 2020, 2) the obstacles in managing Dana BOS in SMPIT Hidayah Klaten were the disbursement of funds was often delayed and there were also regulation changes in the School Operational Assistance Management. The efforts undergone to overcome the obstacles were done by the management team in SMPIT Hidayah Klaten who have to borrow loans from the corporate partner and related to the changes in the government regulations, the financial management team re-compile LPJ (the accountability report) according to the new Permendikbud technical instructions.

Kata-kata Kunci: Pengelolaan dana BOS, SMPIT Hidayah Klaten

PENDAHULUAN

Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). (Sulfiati dkk, 2010).

Copyright (c) 2023 SECONDARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa meliputi pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Kebijakan pembangunan non-fisik berupa pembangunan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. (Rahayuningsih, 2020).

Pembiayaan pendidikan merupakan upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan. (Bastian, 2006). Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dan tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan sekolah dan tidak mungkin diabaikan dalam setiap proses pendidikan. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan. (Fitri dkk, 2019).

Pembiayaan pendidikan tentunya akan berguna dan bermanfaat apabila dapat dikelola dengan baik oleh setiap sekolah termasuk pengelolaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Pengelolaan ini sangat penting dalam menjamin pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu, ada istilah budget yang merupakan rincian anggaran pendidikan yang tertuang dalam rencana operasional kegiatan pendidikan sehingga gambaran kegiatan dan penganggaran tertuang secara jelas pada setiap kegiatan. (Djupri, 2012)

Selain masalah pembiayaan pendidikan, hingga saat ini pemerintah juga selalu berupaya untuk menemukan solusi dari masalah pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pendidikan serta pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia adalah dengan memberikan suatu program pengalokasian anggaran yang disebut Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program Dana BOS ditetapkan sejak bulan Juli Tahun 2005, dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing sekolah yang dikalikan dengan besarnya satuan bantuan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa, program ini merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan ketentuan besaran dana BOS berbeda-beda untuk setiap jenjang/tingkatan pendidikannya. (Wardani, 2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1) terkait besaran alokasi dana BOS dinyatakan bahwa dana BOS untuk SD sebesar Rp. 900.000,00 SMP sebesar Rp. 1.100.000,00 dan SMA sebesar Rp. 1.500.000,00 per 1 orang peserta didik.

Setiap pengelola pendidikan harus memikirkan masalah pembiayaan pendidikan yang berhubungan dengan masalah gaji guru, proses pembelajaran, pembelian alat-alat pelajaran, biaya transportasi, sarana dan prasarana, pemasaran dan kebutuhan lainnya. Mulyasa (2013) mengemukakan bahwa: "Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan"

Manajemen Pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif. (bdkmakassar.kemenag.go.id, 2023)

Efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan dituntut mampu diimplementasikan dalam setiap institusi pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah sebuah analisis terhadap sumber

pendapatan (*revenue*) dan penggunaan biaya (*expenditure*) yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Mulyono, 2010)

Manajemen sekolah yang baik juga turut menentukan berjalan tidaknya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana BOS diperlukan suatu analisis yang akan membantu dalam menghasilkan dan menyajikan suatu informasi yang jelas sehingga mampu memberikan landasan dari kebijakan dalam memberikan keputusan dan dapat menjadi suatu tolak ukur dalam menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan suatu program.

SMPIT Hidayah Klaten merupakan salah satu sekolah yang menerima siswa cukup banyak terutama pada tahun 2020. Jumlah siswa tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap dana BOS yang diberikan pemerintah kepada SMPIT Hidayah Klaten yang nantinya dana tersebut akan dikelola oleh pihak sekolah melalui sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman Petunjuk Teknis (Juknis) Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten selama tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Implementasi Pengelolaan Dana Bantan Sekolah di SMPIT Hidayah Klaten” dilaksanakan pada rentang bulan Maret-April 2022 untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan dana bantuan sekolah yang ada di SMPIT Hidayah Klaten pada tahun 2020.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan suatu analisis serta interpretasi teks dari hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena (Sugiyono, 2017). Penelitian ini juga bersifat deskriptif sehingga diharapkan dapat menjabarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dilapangan sehingga dapat digeneralisasikan, dan pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sampel yang akan diambil sebagai informan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Berdasarkan hal tersebut maka beberapa pertimbangan untuk menentukan sampel yang akan diambil akan disesuaikan dengan kriteria sampel sebagai berikut:

1. Orang yang memahami tentang aturan pelaksanaan pengelolaan BOS di SMPIT Hidayah Klaten
2. Orang yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan BOS di SMPIT Hidayah Klaten
3. Orang yang mengetahui dan memahami tentang permasalahan yang sedang diteliti di SMPIT Hidayah Klaten

Berdasarkan kriteria sampel tersebut diatas maka sampel yang akan diambil sebagai informan meliputi Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Pengelolan BOS, Komite Sekolah, dan perwakilan Guru SMPIT Hidayah Klaten.


Data yang diperoleh dengan melakukan tanya jawab secara langsung yang dibantu dengan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara untuk memudahkan dalam penggalian data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut Lusardi (2019), *The lack of financial literacy is of acute concern and needs immediate attention* artinya bahwa literasi keuangan khususnya dalam pengelolaan keuangan perlu mendapat perhatian. Hal ini karena dengan pemahaman keuangan yang baik akan dapat terhindar dari kesalahan pengelolaan keuangan. Dalam bidang pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap mutu sekolah. (Azhari, 2016). Oleh sebab itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan menuntut proses yang sistematis dan profesional. Pengelolaan pembiayaan pendidikan setidaknya dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Sedangkan dalam Pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, serta Pelaporan. Hal ini bisa terlihat jelas seperti pada gambar dibawah ini.



Sumber: Permendikbud No 8 Tahun 2020

A. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, karena perencanaan merupakan tahap atau langkah awal dalam menentukan tujuan yang akan dicapai dalam organisasi. Perencanaan yang baik juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi pelaksana, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan yang disusun dengan baik akan memberikan jaminan dalam penggunaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran, efektif dan efisien.

Perencanaan pendidikan merupakan sebuah proses yang sistematis dalam rangka mempersiapkan kegiatan dimasa yang akan datang dalam bidang pendidikan. Ruang lingkup perencanaan pendidikan ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu dimensi waktu, dimensi spasial, serta dimensi tingkat teknis perencanaan.

Dasar dan filosofi perencanaan pendidikan terdapat hakikat perencanaan pendidikan, pentingnya perencanaan pendidikan, perencanaan menjanjikan hasil yang baik, falsafah dan prinsip mental dalam perencanaan pendidikan. Penerapan manajemen strategi dalam organisasi pendidikan sesungguhnya merupakan paradigma baru dalam perencanaan pendidikan.

Sehingga di dalam proses perencanaan pendidikan ini dapat diartikan sebagai serangkaian proses kegiatan dalam rangka menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi akan suatu peristiwa, keadaan, suasana dan apa yang akan dilakukan pada lembaga pendidikan di masa mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, maka penggunaan dana BOS harus dilakukan berdasarkan beberapa prinsip seperti dibawah ini:

- a. Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
- b. Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah
- c. Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Berdasarkan hal tersebut maka analisis permasalahan serta analisis kebutuhan sekolah perlu dilakukan pada saat proses perencanaan sehingga penggunaan dana BOS di sekolah dapat terarah dan tepat sasaran. Pemerintah memberikan kewenangan dan keleluasaan pada setiap sekolah dalam mengelola dana BOS dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah yang bersangkutan. Sehingga hal ini memungkinkan sekolah untuk mengatur dan merencanakan penggunaan dana sesuai kebutuhannya, sehingga pemanfaatan dana BOS dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Sejalan dengan tersebut maka berdasarkan pada Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan yang ada termasuk SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun.

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah SMPIT Hidayah Klaten tentang penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), bahwa setiap tahun SMPIT Hidayah Klaten selalu menyusun RKS dan RKAS dimana dalam setiap penyusunannya juga mengundang komite sekolah dan guru. (Wawancara, 2021)

Dalam proses perencanaan dalam pengelolaan dana BOS, SMPIT Hidayah Klaten juga selalu mengawali kegiatannya dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan penyusunan Rincian Anggaran Belanja (RAB) BOS, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

“Di sekolah ini penyusunan RAB setiap tahunnya dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKAS. Saat acara tersebut kita juga mengundang komite sekolah dan guru dalam proses penyusunan. (Wawancara, 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara BOS tentang proses perencanaan sekolah sebagai berikut:

“Proses penyusunan RAB BOS dilakukan bersama dengan penyusunan RKAS. Dimana, pada tahun ini penyusunan RAB didasarkan atas petunjuk teknis tahun 2020. Dalam petunjuk teknis dijelaskan kegiatan yang saja yang dapat didanai menggunakan dana BOS. (wawancara, 2021)

Perencanaan yang disusun oleh SMPIT Hidayah Klaten juga harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada tahun berjalan seperti yang disampaikan oleh pengelola BOS:

“Kegiatan operasional sekolah non-personal yang disusun harus dalam bentuk teknis, sehingga sekolah dapat dengan mudah melakukan penyusunan hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan pendanaannya. Penyusunan RAB BOS ini juga

disesuaikan dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan setiap tahunnya. (wawancara, 2021).

Penyusunan RKAS dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan masing-masing sumber daya manusia. Proses berikutnya adalah tim perencanaan sekolah melakukan inventaris usulan masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menyusun draf RKAS.

Draft RKAS yang telah disusun oleh tim manajemen sekolah akan dipaparkan pada rapat dewan guru dan pengurus Komite. Jika RKAS telah disepakati oleh dewan guru maupun komite sekolah maka RKAS tersebut akan ditandatangani oleh Ketua Tata Usaha (KTU), kepala sekolah dan ketua komite. Dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dan terakhir dilakukan sosialisasi RKAS kepada dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SMPIT Hidayah Klaten.

“RKAS kita buat bersama-sama sehingga ada transparansi rencana penggunaan anggaran BOS setiap tahunnya antara pihak pengelola BOS, guru maupun perwakilan wali murid di komite sekolah.” (Wawancara, 2021)

Tim Pengelola Dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten terdiri atas Kepala sekolah, Bendahara BOS, serta tenaga teknis yang berkaitan dengan penanggungjawab dari masing-masing kegiatan yang telah disusun dalam RAB BOS. Pengajuan RAB BOS disesuaikan dengan jumlah peserta didik di SMPIT Hidayah Klaten pada setiap tahun ajaran periode dana BOS.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten diawali dari proses penyaluran dana BOS. Sejak 10 Februari 2020 silam, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan ditransfer langsung ke rekening sekolah, tidak seperti sebelumnya dimana proses transfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Besaran pencairan tahap I adalah 30%, tahap II 40%, dan tahap III sebesar 30%. Adapun, pencairan tahap I paling cepat pada bulan Januari, tahap II paling cepat bulan April, dan tahap III bulan September. (www.finance.detik.com, 2022).

Di SMPIT Hidayah Klaten pencairan dana BOS Reguler terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain: Tahap I Pencairan pada bulan Januari hingga Maret 2020. Pencairan ini dapat dilakukan karena tim pengelola telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana tahap II pada tahun 2019 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Tahap II yaitu periode April hingga Agustus 2020, dimana pihak sekolah juga telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS tahap III di tahun 2019. Dan tahap III pencairan periode September hingga Desember dilakukan setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS tahap I pada tahun 2020.

Besaran dana BOS yang diterima per anak di SMPIT Hidayah Klaten sebesar Rp 1.100.000,00 sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat (1) terkait besaran alokasi dana BOS. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bendahara BOS terkait besaran dana BOS sebagai berikut:

“Besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan dikalikan dengan besarnya satuan bantuan. Dana BOS SMP yang diterima SMPIT Hidayah Klaten itu Rp.1.100.000,00 per siswa”.

Berdasarkan pemaparan di atas dinyatakan bahwa dana BOS yang diterima oleh SMPIT Hidayah Klaten sudah sesuai dengan kaidah dalam petunjuk teknis dana BOS pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat (1) terkait besaran alokasi dana BOS yaitu “Besaran dana yang diterima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya atau jumlah masing-masing sekolah dikalikan dengan besarnya satuan bantuan masing-masing daerah”.

Pengambilan dana BOS yang dilakukan oleh Kepala sekolah dan Bendahara BOS SMPIT Hidayah Klaten hanya dapat digunakan pada saat ketentuan tertent. Proses pengambilan dana BOS tahun 2020 melalui bank penyalur dari Pemerintah Pusat yaitu Bank Daerah (BPD) Klaten dan kemudian dipindahkan ke rekening sekolah oleh pihak pengelola BOS sekolah. Penambilan dana BOS saat ini sudah berbasis online yaitu menggunakan m-banking. Pengambilan dana BOS ini harus sesuai dengan jumlah siswa dan harus dengan izin atau tandatangan Kepala sekolah dan Bendahara BOS.

Permendikbud juga mengalami perubahan pengambilan dana BOS dibanding tahun sebelumnya dimana harus menggunakan cek giro yang selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala sekolah serta Bendahara BOS dengan menunjukkan KTP atau SIM. Namun seiring berkembangnya zaman dan untuk mempermudah proses transaksi pada tahun 2020 maka proses pengambilan dapat dilakukan melalui *m-banking*.

Pada proses pengambilan dana BOS diperlukan penyusunan pembukuan dana BOS yang berupa buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak untuk memudahkan dalam pelaporan pertanggungjawaban, dan perpajakan terkait pengelolaan dana BOS juga telah dilakukan pelaporannya sesuai dengan aturan pemerintah oleh pihak tim pengelola dana BOS SMPIT Hidayah Klaten.

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, dana BOS yang diterima oleh SMPIT Hidayah Klaten digunakan untuk membiayai:

- a) Penerimaan Peserta Didik baru;
- b) Pengembangan perpustakaan;
- c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

C. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan pada program BOS dapat mempengaruhi proses perencanaan yang akan datang, karena dengan pengawasan ini akan dapat diketahui kelemahan dan kesalahan yang terjadi sehingga diharapkan dapat dihindari kejadian yang sama dikemudian hari. Pengawasan harus dilakukan sebaik-baiknya agar tujuan yang dicapai dapat direalisasikan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Evaluasi Pendidikan adalah suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan guna menetapkan pencapaian suatu tujuan baik untuk pendidik dan peserta didik.

Pengawasan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten terdiri dari pengawasan pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri atas Komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melalui pihak Pengawas sekolah.

Sedangkan untuk pengawas eksternal adalah dinas terkait yaitu Dinas Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selama melaksanakan kegiatan pengelolaan dana BOS, SMPIT Hidayah Klaten tidak pernah menerima pengaduan negatif dari masyarakat. Masyarakat justru mendukung penuh kegiatan pengelolaan dana BOS yang dianggap sudah membantu masyarakat khususnya orangtua meringankan pembiayaan operasional sekolah siswa setiap bulannya.

D. Pelaporan

Proses pelaporan dana BOS berkaitan dengan konsep *stewardship teory* yang menyatakan bahwa mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan

Copyright (c) 2023 SECONDARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah

kejujuran terhadap pihak lain dengan demikian tercermin bahwa pengelolaan dana BOS SMPIT Hidayah Klaten telah bertindak sesuai dengan tanggungjawabnya dengan membuat laporan realisasi dana BOS sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan dana BOS sekolah.

Pihak-pihak yang menerima laporan dana BOS dari SMPIT Hidayah Klaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan yang dikirimkan kepada Provinsi Jawa Tengah maupun kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dikirimkan melalui email. Laporan tersebut terdiri atas laporan ringkas dengan menyertakan bukti-bukti pendukung laporan yang lengkap, sesuai dengan laporan yang diserahkan secara langsung kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan laporan yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten cukup berupa laporan ringkas saja.

SMPIT Hidayah Klaten juga memberikan laporan terkait pengelolaan dana BOS kepada pihak Komite Sekolah selaku pengawas intern. Publikasi laporan yang dilakukan berupa penjelasan di papan pengumuman dan sosialisasi pada saat rapat pleno dengan Komite sekolah dan wali kelas. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh SMPIT Hidayah Klaten dengan memberikan laporan tertulis kepada wali siswa yang berisi rincian penggunaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten.

Kendala yang ditemui dalam pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten yang pertama adalah waktu keterlambatan pencairan dana BOS. Untuk mensikapi keterlambatan pencairan ini pihak pengelola terpaksa harus melakukan bon atau meminta pembayaran tempo terhadap rekanan yang sudah diajak bekerjasama oleh tim sekolah.

Yang kedua terkait perubahan peraturan dalam pengelolaan dana BOS oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu terbitnya Permendikbud No 19 Tahun 2020 sebagai pengganti Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Adanya perubahan petunjuk ini mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, karena pihak sekolah harus menyesuaikan peruntukan penggunaan dana BOS dengan peraturan yang baru, antara lain perubahan peruntukan pembiayaan langganan daya menjadi pembelian pulsa dan paket data. Serta besaran pembiayaan untuk guru honorer.

Pembahasan

Proses pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

A. Perencanaan

Sesuai dengan Prinsip pengelolaan dana BOS seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, yaitu terkait dengan fleksibilitas dimana penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.

Perencanaan sekolah yang disusun harus melibatkan stakeholder dan pemangku kepentingan namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah SMPIT Hidayah Klaten tentang penyusunan perencanaan sekolah yang meliputi Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana setiap tahun SMPIT Hidayah Klaten selalu menyusun RKS dan RKAS. Pada proses penyusunannya SMPIT Hidayah Klaten juga mengundang komite

sekolah dan guru sebagai salah satu upaya untuk mengkomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

Menurut Ismail (2020), Perencanaan BOS di sekolah dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi setiap program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan pengawasan dari masyarakat. Di samping itu, sekolah memiliki program kerja tahunan yang dikenal dengan RKAS agar semua program sekolah dalam direncanakan dengan baik termasuk dalam hal penganggarnya.

Sedangkan menurut Fitri dkk (2019) menyebutkan bahwa perencanaan program kepala sekolah dalam mengelola dana BOS pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru dengan membentuk tim keuangan sekolah, kemudian melibatkan guru, pengurus komite sekolah, dan orang tua murid melalui rapat dan hasil kesepakatan tertulis dalam RKAS. Kegiatan perencanaan program terlebih dahulu menganalisis tentang program kegiatan yang berpedoman pada 8 SNP, menentukan skala prioritas dan analisis jumlah dana yang tersedia.

B. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, penggunaan dana BOS Reguler harus selalu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
- b) efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;
- c) efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d) akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan;
- e) transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengkomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

Fitri, dkk (2019) mengemukakan bahwa pelaksanaan program dalam menggunakan dana BOS pada SMP Negeri di Banda Aceh diawali dengan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan penggunaan dana BOS. Pelaksanaan program yang menggunakan dana BOS berpedoman pada petunjuk teknis (Juknis) yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Penggunaan anggaran dalam pembiayaan pendidikan harus berpedoman pada konsep efisiensi dan efektivitas.

Dalam pembiayaan pendidikan terdapat prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 48 Ayat (1) bahwa: "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik". Semua kegiatan yang menghasilkan output yang berkualitas tidak terlepas dari ketersediaan biaya yang cukup.

Menurut Rohiat (2010) bahwa pengembangan manajemen sekolah yang sesuai dengan SNP sesuai dengan program sekolah dapat dikembangkan di antaranya dengan: "(1) peningkatan kerjasama dengan stakeholders, (2) implementasi prinsip kemandirian, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan sustainability program sekolah". Optimalisasi fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan. Hal ini dikarenakan biaya merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam suatu kegiatan di sekolah.

C. Pengawasan

Fitri, dkk (2019) mengemukakan bahwa pengawasan penggunaan dana BOS pada SMP Negeri di Banda Aceh dilakukan secara bersama-sama oleh guru, komite, kepala sekolah, tim BOS sekolah, BOS Kota dan tim BOS Propinsi serta inspektorat. Pengawasan dilakukan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Hasil pelaksanaan pengawasan dituliskan dalam laporan pertanggung jawaban setiap triwulanan dan disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan yang baik dapat dilakukan dengan selalu berpedoman kepada pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Johnson (Nasution, 2010) mendefinikan bahwa: “Pengawasan merupakan fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Informasi yang diperoleh melalui kegiatan pengawasan sangat diperlukan untuk melihat hasil yang telah dicapai. Terry dan Leslie (2013) mengatakan bahwa: “Pengawasan anggaran dilakukan untuk mengungkapkan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Melalui ringkasan anggaran dapat dipastikan tanggung jawab untuk pelaksanaan dengan mudah. Penyimpangan-penyimpangan dengan cepat dapat dilihat dan dimintakan penjelasan-penjelasan untuk perbedaan-perbedaan yang penting.”

D. Pelaporan

Hasil penelitian diperoleh suatu kendala yaitu keterlambatan pencairan dana BOS serta perubahan peraturan terkait petunjuk teknis pengelolaan dana oleh pemerintah yang menyebabkan kegiatan operasional sekolah tidak berjalan dengan tepat waktu.

Keterlambatan pencairan dana BOS juga disampaikan oleh Hidayat (2019) dengan judul efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (studi di SDN 44 Mande Kota Bima). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan dalam pengelolaan dana BOS yaitu waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, serta sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan dana BOS dilakukan dengan penyusunan RKAS dan RAB dana BOS. Perencanaan RKAS dan RAB disusun oleh tim pengelola dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten, bertujuan untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun. Sesuai dengan Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tennis BOS dan Permendikbud No 19 Tahun 2020 tentang pengganti Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tennis BOS.
2. Pelaksanaan pada pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten telah berjalan sesuai dengan Permendikbud No 19 Tahun 2020 tentang pengganti Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tennis BOS. Pada pelaksanaan Pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten, terdiri dari beberapa bagian yaitu diawali dari: 1) Tahap penyaluran dana BOS dari pusat ke sekolah; 2) Pengambilan dana BOS yang dilakukan oleh Bendahara BOS; 3) Penggunaan dana BOS, 4) Pembelanjaan dana BOS, 5) Pembukuan dana BOS yang terdiri dari buku umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, dan 6)

- Perpajakan terkait pengelolaan dana BOS yaitu penyetoran pajak dilakukan berdasarkan petunjuk teknis BOS atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang PPN, dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan.
3. Pengawasan pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten tahun 2020 terdiri dari pengawasan pihak internal dan pihak eksternal sekolah. Pihak internnya adalah Komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten bersama dengan Pengawas sekolah. Pengawas eksternal adalah dinas terkait yaitu Dinas Provinsi bersama Pusat. SMPIT Hidayah Klaten tidak pernah mendapat pengaduan negatif dari masyarakat.
 4. Pelaporan pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten tahun 2020 dilakukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Pihak sekolah melaporkan berkas ringkasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara rinci dana yang diterima dan pengeluaran per tahun anggaran di papan pengumuman. Konfirmasi terkait penggunaan Dana BOS kepada wali murid dengan memberikan lembaran kertas saat diadakan rapat pleno.
 5. Kendala yang terdapat dalam pengelolaan dana BOS di SMPIT Hidayah Klaten yaitu waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan dan juga terdapat perubahan peraturan dalam pengelolaan dana BOS oleh Permendikbud yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan dana kepada Dinas Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga. Jakarta.
- Fitri, Ainul, Murniati dan Bahrum, 2019. "Manajemen Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh". *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 7 No 1*.
- Hidayat, Rahmad. 2019. "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima)". *FISIP UM Mataram. Volume.7.Nomor.2*
- Ismail, Feiby dan Nindy Sumaila. 2020. "Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara". *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 5, Nomor 1*.
- M Djupri. 2012. "Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju SBI di SMPN 2 Rembang". *The Journal of Economic Education, Volume 1. Nomor 1: 21-25*
- Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2013. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyono, 2010. *Konsep pembiayaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Rahayuningsih, Sri. 2020. "Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS)". *Alhamra: Jurnal Studi Islam. Volume 1 No 2*.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah (Teori Dasar dan Praktik)*. Refika Aditama, Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

- Sulfiati, Andy Samsu Alam dan Andi Lukman Irwan. 2010. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai”. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 3 Nomor 2.*
- UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wardani, PutuAyu Sugiarti Kusuma. 2019. “Analisis penyebab terjadinya fraud dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)”. *Universitas Pendidikan Ganesha ,Singaraja. Volume.10.Nomor.2.*